



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0008/HK.01.02

5 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Pemajuan Kebudayaan Betawi

Yth. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kemajuan kebudayaan Betawi sebagai bentuk jaminan perlindungan kebudayaan Betawi dari ancaman hilangnya nilai-nilai budaya dan adat, serta untuk memberikan jaminan terhadap pengembangan dan pemanfaatannya, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi perlu diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
3. Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi meliputi ketentuan umum, perlindungan kebudayaan Betawi, pengembangan kebudayaan Betawi, pemanfaatan kebudayaan Betawi, pembinaan kebudayaan Betawi, Majelis Kaum Betawi, pendanaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Heru Budi Hartono*  
Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta